



PUTUSAN

Nomor 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

A.Manaf bin Ilyas, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang manisan, tempat tinggal di RT.04 Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Azwardi, S.H. dan Ilhamsyah, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Azawardi & Rekan yang beralamat di Jl. Kapt. Pattimura RT.06, Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2018 sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat rekompensi;**

melawan

Banun binti Bakar, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.04 Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdurrahman Asyuti, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Abdurrahman Sayuti dan Rekan, yang berkantor di Perumahan Villa Kenali Permai Blok N2 No. 01 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2017 sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon konpensasi/Penggugat Rekonpensasi serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi dalam surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl tanggal 02 Nopember 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 1976 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : 07/07/II/1977 tanggal 01 Oktober 2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah sendiri sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - a. Fitriani binti A. Manaf, umur 37 tahun;
 - b. Lisnawati binti A. Manaf, umur 35 tahun;
 - c. Wildan bin A. Manaf, umur 33 tahun;
 - d. M. Kosasih bin A. Manaf, umur 30 tahun;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 38 tahun, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa pamit dengan Pemohon terkadang sampai 16 hari tanpa kabar berita;
 - b. Termohon selalu ingin pisah ranjang, tidak mau tidur bersama apabila telah bertengkar dengan Pemohon;
 - c. Termohon mengambil mobil baru tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 04 Juli 2017 disebabkan Termohon dan anak Termohon yang ke 2 dan ke 4 mengambil uang di laci toko tanpa izin kepada Pemohon, sehingga membuat Pemohon marah dan pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah anak pertama Pemohon, sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (A. Manaf bin Ilyas) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Banun bin Bakar) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi hadir didampingi kuasa hukumnya yang bernama Azwardi,S.H. dan Ilhamsyah,S.H. dan Termohon

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/Penggugat Rekonpensi datang menghadap didampingi kuasa hukumnya yang bernama Abdurrahman Sayuti,S.H. di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga telah diupayakan melalui mediasi oleh Mediator Sri Rizki Dwi Putri,S.H. namun gagal, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi membenarkan sebagian yang lain dan membantah sebagian yang lainnya;
- b. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi membenarkan pada posita angka 1 sampai dengan 3;
- c. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi membantah posita angka 4 sedangkan yang benar adalah Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak pernah pergi dari rumah selama 16 hari;
- d. Tidak benar pisah ranjang atau pindah tempat tidur yang terjadi sebaliknya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang memisahkan dirinya menjauhi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
- e. Tidak benar Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengambil mobil baru, dan mobil dibeli oleh anak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi atas nama M.Kosasih menggunakan uang sendiri, dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sudah diberitahu;
- f. Bahwa tidak benar Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan anak nomor 2 dan 4 mengambil uang di laci tanpa ijin dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, bahkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan 6 bulan tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin;

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi membuka diri berusaha rumah tangga utuh seperti semula tetapi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak menanggapi dan tidak mau diselesaikan melalui mediasi;

h. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengakui dalam mediasi akan menikah dengan Nurhayati jika telah terjadi perceraian;

i. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering melihat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi berduan dengan Nurhayati di Toko;

j. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pernah menikah dengan perempuan lain namun akhirnya bercerai;

Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selain mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

1.Nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi selama 7 bulan sejak Juli 2017 sampai dengan Januari 2018 yang diperhitungkan perhari Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) adalah $Rp.100.000 \times 30 \text{ hari} \times 7 = Rp.21.000.000,-$ (dua puluh satu juta rupiah);

2.---Nafkah iddah yng diperhitungkan perhari Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) adalah $Rp.100.000,- \times 100 \text{ hari} = Rp.10.000.000,-$ (sepuluh juta rupiah)

3.-----Nafkah mut'ah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan replik secara tertulis 25 Januari 2017 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya sedangkan mengenai jawaban rekonvensi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menolak memberikannya karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah durhaka;

Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan dupliknya tertanggal 01 Pebruari 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan tidak mengajukan jawab menjawab lagi;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/1977 tanggal 01 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Muara Bulian yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.1) dan atas bukti tersebut Termohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Fotokopi surat keterangan cerai tanggal 04 Juli 2017 atas nama Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang dibuat oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang telah dinazegeln (bukti P.2)

Fotokopi surat penyampaian musyawarah sidang nomor 451/208/SD/2017 tanggal 19 September 2017 atas nama Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dikeluarkan oleh Kepala Desa Malapari yang telah dinazegeln dan telah dicocokkan dengan aslinya.(bukti P.3);

Fotokopi berita acara sidang nama Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang dicatat dan dikeluarkan oleh kepala desa Malapari Kecamatan Muara Bulian yang telah dinazegeln dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

Fotokopi daftar hadir musyawarah desa atas nama Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang dicatat dan dikeluarkan oleh kepala Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian yang telah dinazegeln dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

II. Bukti Saksi – saksi :

1. **Jamari bin Ilyas**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.01 Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Fitriani, Lisnawati, Wildan dan M. Kosasih;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan terakhir pindah kerumah bersama sampai akhirnya pisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak setahun yang lalu awal september 2017, rumah tangga mereka tidak rukun karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ada orang ketiga yaitu antara Pemohon dengan anak kandungnya yang bernama Lisnawati masalahnya saudari Lisnawati menjual seekor sapi tanpa sepengetahuan dari Pemohon selaku ayah kandungnya dan akhirnya terjadi pertengkaran malam itu juga sekitar pukul 16.00, wib sehingga Pemohon tidur di luar rumah dan akhirnya perkara tersebut dibawa ke sidang adat Desa karena isteri dari Pemohon yang ikut membela anaknya dalam pertengkarannya, setelah itu terjadi lagi pertengkaran yang kedua yaitu masalah ibu sama anaknya menyerang Pemohon, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon tidak lagi tinggal serumah karena merasa takut tinggal bersama dan masalah nafkah semenjak pisah tidak ada memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak empat (4) bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saksi secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain, mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melihat mereka bertengkar, namun mengenai penyebab-penyebabnya, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;

2. **Andi Candra bin Syaipul Bujang**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.02 Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi baru tetangga sejak empat tahun;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon namun sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Fitriani, Lisnawati, Wildan dan M. Kosasih;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan terakhir pindah kerumah bersama sampai akhirnya pisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak setahun yang lalu awal september 2017, rumah tangga mereka terlihat tidak rukun karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah dagang manisan sudah berapa kali Pemohon membuka usaha tersebut namun selalu bangkrut karena anaknya yang selalu mengambil barang toko tanpa izin dari Pemohon dan kalau di tanyai selalu marah dan ada lagi yang dinamakan pihak ketiga yaitu antara anak kandung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berdua sudah pisah sejak empat bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saksi secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain, mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat mereka bertengkar, namun mengenai penyebab-penyebabnya, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon, saksi mengetahui hal-hal tersebut dari cerita Pemohon kepada saksi;

Bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

-Fotokopi Rekening Listrik atas nama Pemohon sejumlah Rp. 66.475,- dicatat dan dikeluarkan oleh PT PLN Persero Muara Bulian yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (T.1);

--Fotokopi Rekening Listrik atas nama Asri sejumlah Rp. 137.835,- dicatat dan dikeluarkan oleh PT PLN Persero Muara Bulian yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (T.2);

-Fotokopi nota belanja atas nama Termohon sejumlah Rp. 507.000,- yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (T.3);

-Fotokopi nota belanja pada tanggal 10 Juli 2017 dan atas nama Termohon sejumlah Rp. 583.500,- yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (T.4);

-Fotokopi nota belanja pada tanggal 15 Agustus 2017 dan atas nama Termohon sejumlah Rp. 551.000,- yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (T.5);

- Fotokopi photo kebun sawit yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (T.6);

-Fotokopi photo kebun Karet yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (T.7);

-Fotokopi photo Toko yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (T.8);

-Fotokopi photo Toko yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (T.9);

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi :

1. Asmani bin Hasim, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.01 Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ketua RT;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon dan sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Fitriani, Lisnawati, Wildan dan M. Kosasih;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan terakhir pindah kerumah bersama sampai akhirnya pisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak setahun yang lalu awal september 2017, rumah tangga mereka tidak rukun karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah ada orang ketiga yaitu antara Pemohon dengan anak kandungnya masalah harta tetapi didamaikan secara adat dan orang banyak setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi serumah sekarang Termohon tinggal dirumah bersama sedangkan Pemohon tinggal dirumah anaknya yang bernama Pitri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak empat (4) bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saksi secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain, mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat mereka bertengkar, namun mengenai penyebab-

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;

2.-----Salmawati binti Samsudin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.04 Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak dari kecil dan bertetangga berjarak sekitar empat rumah;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon dan sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Fitriani, Lisnawati, Wildan dan M. Kosasih;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan terakhir pindah kerumah bersama sampai akhirnya pisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak setahun yang lalu awal september 2017, rumah tangga mereka terlihat tidak rukun karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah dagang manisan sudah berapa kali Pemohon membuka usaha tersebut namun selalu bangkrut karena anaknya yang selalu mengambil barang toko tanpa izin dari Pemohon dan kalau di tanyai selalu marah dan ada lagi yang dinamakan pihak ketiga yaitu antara anak kandung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak empat (4) bulan lalu;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saksi secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain, mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat mereka bertengkar, namun mengenai penyebab-

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;

3.Dahlia binti Asmani, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.04 Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dan sudah lama lebih kurang 43 tahun;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon dan sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Fitriani, Lisnawati, Wildan dan M. Kosasih;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan terakhir pindah kerumah bersama sampai akhirnya pisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak setahun yang lalu awal september 2017, rumah tangga mereka terlihat tidak rukun karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena sekitar satu bulan setengah yang lalu Termohon sudah di cerai oleh Pemohon dan Pemohon pernah berpacaran dengan janda di belakang rumah kalau mau menikah dengan Pemohon tunggu keluar kartu kuning, setelah mendengar cerita tersebut Termohon pergi ke kerinci selama empat hari empat malam daripada Termohon gantung diri lebih baik pergi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah habis lebaran tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saksi secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain, mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat mereka bertengkar, namun mengenai penyebab-

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebabnya, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;

4.-Lisnawati binti Manap, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.09 Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama dengan kakak sedangkan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 15 hari puasa tahun 2017, rumah tangga mereka terlihat tidak rukun karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah saksi minta uang kebun yang di jual sama Pemohon sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi Pemohon tidak mau memberinya kepada Termohon sedangkan harga jualnya sejumlah Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) kepada bang Edi, menjual sapi seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setelah empat hari cerai Pemohon menjual mobil truk merk Dutro seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saksi secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain, mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat mereka bertengkar, namun mengenai penyebab-penyebabnya, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wildan bin Manap, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.04 Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama dengan kakak sedangkan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 15 hari puasa tahun 2017, rumah tangga mereka terlihat tidak rukun karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena disaat mau berbuka puasa tiba-tiba Pemohon lari ke rumah ayuk sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saksi secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain, mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat mereka bertengkar, namun mengenai penyebab-penyebabnya, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pokok masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah menikah lagi sekitar 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon menjual kebun sawit seharga Rp.205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah) dan uang tersebut sama Pemohon;

Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 05 April 2018 dan Termohon

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 05 April 2018;

Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah diupayakan melalui mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah mohonizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa sejak usia perkawinan berusia 38 tahun antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering terjadi perselisihan dan pisah ranjang, tidak mau tidur bersama apabila telah bertengkar dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi , Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengambil mobil tanpa seijin Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Bahwa puncak perselisihan sejak tanggal 04 Juli 2017 disebabkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi anaknya nomor 2 dan 4 mengambil uang dilaci toko tanpa izin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, membuat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi marah dan pergi dari rumah kediaman bersama, dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tinggal dengan anak nomor pertama sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/Tergugat Rekompensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi tidak ada lagi hubungan baik lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dalam repliknya tetap dengan permohonannya dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi telah dibenarkan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan cerai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi merupakan akta dibawah tangan dan bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang menerangkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi telah berpisah diluar pengadilan pada tanggal 04 Juli 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi musyawarah sidang merupakan akta dibawah tangan dan bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang menjelaskan telah ada usaha perdamaian antara keduanya yang dilakukan aparat desa ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Berita acara sidang sebagai bukti dibawah tangan dan bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjelaskan bahwa kepala Desa Asnawi sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi daftar hadir musyawarah sebagai bukti akta dibawah tangan bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang menjelaskan bahwa musyawarah untuk menyelesaikan konflik dikeluarkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dihadiri warga dan lembaga adat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengenai posita angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.9 serta 5 orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Rekening Listrik atas nama Pemohon sebagai bukti dibawah tangan dan bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang menjelaskan bahwa telah ada biaya pengeluaran untuk pembayaran listrik sejumlah Rp. 66.475;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Rekening Listrik atas nama Asri sebagai bukti dibawah tangan dan bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang menjelaskan bahwa telah ada biaya pengeluaran untuk pembayaran listrik sejumlah Rp. 137.835,-;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi nota belanja atas nama Termohon sebagai bukti dibawah tangan dan bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang menjelaskan bahwa telah ada biaya pengeluaran Termohon sejumlah Rp. 507.000,-;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi nota belanja pada tanggal 10 Juli 2017 dan atas nama Termohon sebagai bukti dibawah tangan dan bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang menjelaskan bahwa telah ada biaya pengeluaran Termohon sejumlah Rp. 583.500,-;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi nota belanja pada tanggal 15 Agustus 2017 dan atas nama Termohon sebagai bukti dibawah tangan dan bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang menjelaskan bahwa telah ada biaya pengeluaran Termohon sejumlah Rp. 551.000,-;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi photo kebun sawit;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi photo kebun Karet;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi photo Toko sembako;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi photo Toko yang didalamnya terdapat gambar seorang perempuan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode T.6 s/d T.9 merupakan hasil cetakan dan copyan dari dokumen elektronik yang merupakan perluasan alat bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun berdasarkan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada intinya Informasi dan Dokument elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut, dalam hal pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik (*Digital Evidence*), dibutuhkan digital forensik dengan menggunakan keterangan ahli dalam bidang tersebut. Adapun terkait dengan alat bukti elektronik yang diajukan Termohon Konpensasi/Penggugat

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, sama sekali tidak menyertakan keterangan ahli yang menilai keotentikan alat bukti tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti elektronik kode P.6 s/d P.9 tidak sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai dengan 5 Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai dengan saksi 5 Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan lima orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 sd P.5 dan saksi saksi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihubungkan pula dengan bukti T.1 sampai dengan T.5, dan Saksi-saksi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 1976 dan telah dikarunia empat orang anak;
2. Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi harmonis, namun setelah perkawinan 38 tahun, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
3. Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa sejak berpisah keduanya tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal berama dengan anaknya yang nomor 1;
6. Bahwa benar ada wanita bernama Norhayati yang sering datang ke toko Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi oleh saksi yang bernama Dahliah pernah terlihat masuk kedalam rumah sdr.Norhayati, tetapi tidak tahu apa yang dilakukannya didalam rumah tersebut;
7. Bahwa ada pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan keduanya saling menyalahkan satu sama lain dan menyangkal faktor penyebab pertengkaran dan perselisihan mereka;
8. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bekerja wiraswasta dengan membuka toko manisan, dan saat ini toko tersebut dikelola oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
9. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi saat ini juga membuka usaha yang sama toko manisan;
10. Bahwa ada pengeluaran Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam memenuhi kebutuhan keluarga sekira Rp.700.000,- sd Rp.800.000 untuk pulsa PLN dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
11. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menjual kebun berkisar antara 190-205 juta.
12. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mencukupi kebutuhan sehari harinya dari jual sawit dan toko manisan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- 1.-----
Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

2. Hadist dalam kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam oleh Ibnu Hajar al Askolani dengan nomor hadist 1069 :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : dari Ibnu ‘Umar RA berkata : Rosulullah SAW telah bersabda : “perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dan telah ditashih oleh Hakim)

3. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله :

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ada saling sangkal mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun pada prinsipnya kedua belah pihak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengakui bahwa dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dibenarkan dan diakui oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, terlepas apakah Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi keberatan atau tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, oleh karena permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah berhasil untuk dibuktikan sebagaimana dalam fakta – fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dilangsungkan dan sesuai dengan keputusan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung SEMA Nomor 1 .tahun 2017 maka Panitera hanya mengirimkan petikannya saja.

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon kompensi terhadap permohonan cerai thalak Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi berupa:

- a.-Nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi selama 7 bulan sejak Juli 2017 sampai dengan Januari 2018

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperhitungkan perhari Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) adalah
Rp.100.000 x 30 hari X 7 = Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah);
b.-----Nafkah iddah yng diperhitungkan perhari Rp.100.000,-(seratus ribu
rupiah) adalah Rp.100.000,- x 100 hari = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah)
c.Nafkah mut'ah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonsensi tersebut merupakan
assessor dari perkawinan yang merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan
Agama, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonsensi tersebut dapat
diterima.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b
Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka
bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, dan
nafkah iddah, selain itu Penggugat Rekonsensi / Termohon konpensasi menuntut
nafkah lampau dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi/ Termohon
kompensi berupa nafkah lampau selama 7 bulan sejak Juli 2017 sampai dengan
Januari 2018 yang diperhitungkan perhari Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
adalah Rp.100.000 x 30 hari X 7 = Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah),
Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi keberatan untuk memenuhi karena
Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi durhaka atau nusyuz, maka Majelis
akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam kompensi
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, maka bedasarkan fakta
hukum bahwa antara Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi dengan
Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi telah terjadi pertengkaran dan
perselisihan terus menerus dimana terbukti Tergugat Rekonsensi / Pemohon
Kompensi yang keluar dari rumah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti
bukti baik bukti Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi dan Tergugat
Rekonsensi / Pemohon Kompensi dan Majelis Hakim berpendapat penggugat
Rekonsensi/Termohon Kompensi tidak sebagaimana yang dimaksudkan dalam
ketentuan pasal Pasal 80 ayat (7) menerangkan bahwa kewajiban seorang suami

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk memberikan nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat kediaman bagi istri dapat gugur apabila istri terbukti berbuat *Nuzyus*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi memiliki penghasilan tetap dengan membuka toko manisan dan hasil kebun, dan sebagian kebun telah dijual oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi juga mengelola toko manisan yang semula juga usaha bersama dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dan dihubungkan dengan bukti T-1 dan T5 merupakan akta dibawah tangan dan sebagai bukti bebas tetapi didukung oleh keterangan saksi saksi maka bukti tersebut dapat menjadi otentik dan mengikat yang menerangkan bahwa ada pengeluaran dalam rumah tangga Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi perbulan sebesar Rp.700.000 – Rp.800.000,-, sehingga untuk menentukan nominal nafkah madliyah yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon kompensi adalah berapa pengeluaran rumah tangga Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dalam sebulan dan terbukti pengeluaran bulanan dalam rumah tangga Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sekitar Rp.700.000,- – Rp.800.000,-;

Menimbang, bahwa berapa lama Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi tidak memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut dari keterangan Penggugat rekonsensi/Termohon kompensi mendalilkan 7 bulan sedangkan dari dalil Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dalam kompensi 5 bulan berpisah, maka untuk menentukan berapa lama Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi berdasarkan fakta dipersidangan bahwa sejak 4 juli 2017 mereka berpisah sebagaimana dalil permohonan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi poin 5 yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sampai dengan perkara ini diselesaikan adalah 9 bulan, maka nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi adalah selama 9 bulan;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah lalai memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 9 bulan dan tiap bulan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pengeluaran rumah tangga adalah sebesar Rp.700.000,- sampai dengan Rp.800.000,- dengan rata ratakan sejumlah Rp.750.000,- mengingat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga masih ada usaha toko manisan yang hasilnya untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sendiri juga hasil kebun yang dikelola sendiri hasilnya maka adalah dipandang cukup dan layak nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah 9 bulan x Rp.750.000,- sejumlah Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah selama 100 hari sebesar Rp.10.000.000, namun Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya merasa keberatan dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 poin (b) akibat putusannya perkawinan dikarenakan talak adalah bekas suami wajib memberi nafkah 'iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz sedangkan Penggugat Rekonvensi bukanlah yang termasuk dalam pengecualian tersebut maka Majelis Hakim akan menetapkan tersendiri nafkah 'iddah tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rakernas mahkamah Agung RI dalam menetapkan beban nominal yang harus dibayarkan dalam nafkah selama iddah harus mendasarkan sesuai kemampuan suami dan tentang kemampuan suami telah dipertimbangkan diatas, maka adalah cukup dan layak jika nafkah iddah selama 100 hari sejumlah 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi juga menolaknya dan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan sebagai pertimbangan diatas, dan dalam menetapkan beban biaya nafkah mutah juga harus mendasarkan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan tentang kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga telah dipertimbangkan diatas maka adalah

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan layak jika nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Sesuai Perma Nomor 3 tahun 2017 perihal Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi ;

Dalam Kompensi-Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi (A.Manaf bin Ilyas) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi (Banun binti Bakar) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon kompensi untuk membayar :
Nafkah madliyah Rp.6.750.000,-
nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,-
(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
Mut'ah kepada Penggugat sebesar 5.000.000,-

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan oleh Tergugat rekonsensi /
Pemohon konpensasi ;

DALAM KONVENSASI DAN REKONSANSI

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi bertepatan dengan
tanggal 07 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Elvin Nailana, S.H., M.H., sebagai
Ketua Majelis, Darda Aristo, S.H.I dan Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis Hakim
tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhmad
Fauzi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera/Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Kuasa Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi dan Kuasa Termohon
Konpensasi/Penggugat Rekonsensi;

Hakim Anggota :
ttd

Darda Aristo, S.H.I.
ttd

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti,
ttd

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp.
30.000,-
2. Proses : Rp.
50.000,-
3. Panggilan : Rp.
365.000,-
4. Redaksi : Rp.
5.000,-
5. Materai : Rp.
6.000,-
- Jumlah : Rp.
456.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, S, Ag
NIP. 19671221.199803.1.005

Hal. 28 dari 27 hal. Put. No. 0318/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)